



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : YULIANSYAH INDRA NUALAM ALS. IWAN
ALS. INDRA;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /02 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Muslim 2 Blok GM 02 DA
06, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab.
Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO
ALS. WONG;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Batur I/3 BTN Pagutan Permai,
Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota
Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yuliansyah Indra Nualam als. Iwan als. Indra ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Yuliansyah Indra Nualam als. Iwan als. Indra ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Raden Antara Muhartanto Astio als. Wong ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Raden Antara Muhartanto Astio als. Wong ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa II RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan secara bersama-sama" melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa II RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar.
- 1 (satu) unit mobil Honda Freed, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056.
- 1 (satu) lembat STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar

Dikembalikan kepada Saksi DODY WIJAYANTO.

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Dengan sengaja

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II telilit hutang dan membutuhkan uang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mencari sebuah móbil dan akan menggadaikannya sehingga mereka mendapatkan uang dengan cepat, maka pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi DODY WIJAYANTO (Korban) di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residance, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk menyewa 1 (satu) mobil Honda Freed milik Saksi DODY WIJAYANTO selama 3 (tiga) hari dengan nilai sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan alasan menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar tamu dengan penggunaan rute sekitar Mataram dan Kute Lombok Tengah, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjanji akan membayar melalui transfer rekening bank, Selanjutnya Terdakwa I pada sekitar pukul 14.30 WITA mencari orang yang ingin menerima gadai mobil, setelah Terdakwa I mendapatkan orang yang akan menerima gadai maka Terdakwa I sepakat bertemu dengan orang penerima gadai di depan Rumah Sakit Kota Mataram Jln Bung Karno No. 3, Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I beserta mobil freed tersebut karena akan melanjutkan bekerja, Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi AHMAD SAMUIL di depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, Saksi AHMAD SAMUIL menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan bunga 10 % (Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) yang dipotong diawal, sehingga uang hasil gadai yang diterima oleh Terdakwa I adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebus gadai lain, selanjutnya sekitar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi DODY WIJAYANTO selaku pemilik Mobil Honda Freed untuk menggadaikan mobil tersebut dan bertindak seolah-olah selaku pemilik mobil Honda Freed tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DODY WIJAYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODY WIJAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG telah menyewa mobil milik saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil milik saksi dengan alasan untuk mengantar tamu.
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG adalah istri saksi saudari DARMA YANA SAPUTRI.
- Bahwa pada saat Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil tersebut saksi berada ditempat kerjanya yaitu di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mitra 10 yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

- Bahwa awalnya saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA terkait dengan proses penyewaan mobil tersebut, sehingga setahu saksi yang menyewa mobil tersebut yaitu Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA, namun setelah Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA datang kerumah saksi bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG juga ikut menyewa mobil tersebut, yang mana saat itu Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menjelaskan kepada saksi bahwa ikut bertanggung jawab atas mobil tersebut, karena dari hasil gadai mobil tersebut digunakan bersama-sama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dengan kesepakatan biaya sewa perhari sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun setelah 3 (tiga) hari, mobil tersebut tidak ada dikembalikan, dikarenakan mobil tersebut sudah digadai oleh kedua Terdakwa, yang mana dari keterangan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA mobil tersebut digadai kepada orang yang bernama AHMAD SAMUIL Als. MAIL seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA sudah membayar uang sewa mobil untuk 1 (satu) hari yaitu Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik saksi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul. 20.30 Wita, bertempat dipinggir jalan depan Hotel Golden Palace yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 38, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saksi telah menebus mobil tersebut seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari seseorang laki – laki yang tidak dikenal dengan ciri – ciri, berperawakan gemuk, tinggi sekitar 175 cm, kulit sawo matang, botak, terdapat tato di lengan tangan sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar dan 1 (satu) Unit mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, adalah STNK dan mobil milik saksi yang telah disewa dan digadaikan oleh Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **DARMAYANA SAPUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG telah menyewa mobil milik suami saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
 - Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil milik suami saksi dengan alasan untuk mengantar tamu.
 - Bahwa saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA, selanjutnya Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG, baru setelah iitu mobil tersebut dibawa oleh RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG datang menyewa mobil tersebut suami saksi berada ditempat kerjanya yaitu di Toko Mitra 10 yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 dengan kesepakatan biaya sewa perhari sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun setelah 3 (tiga) hari, mobil tersebut tidak ada dikembalikan, dikarenakan mobil tersebut sudah digadai oleh kedua Terdakwa, yang mana dari keterangan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA mobil tersebut digadai kepada orang yang bernama AHMAD SAMUIL Als. MAIL seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA sudah membayar uang sewa mobil untuk 1 (satu) hari yaitu Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi.
- Bahwa Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik suami saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul. 20.30 Wita, bertempat dipinggir jalan depan Hotel Golden Palace yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 38, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saksi DODY WIJAYANTO telah menebus mobil tersebut seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar dan 1 (satu) Unit mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, adalah STNK dan mobil milik saksi DODY WIJAYANTO yang telah disewa dan digadaikan oleh Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **RELA TAMIA SAPUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi DODY WIJAYANTO yang beralamat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja.
- Bahwa alasan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut untuk digunakan mengantar tamu
- Bahwa pada saat Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Semanggi II 31 Lingk. Karang Kelok, Rt/Rw. 006/298, Kel. Monjok Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak ada dikembalikan, dikarenakan mobil tersebut sudah digadai.
- Bahwa mengetahui proses penyewaan mobil tersebut karena saksi yang memperkenalkan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA dengan saksi DODY WIJAYANTO selaku pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut saksi DODY WIJAYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA yang telah menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG, yang ikut menyewa mobil milik saksi DODY WIJAYANTO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM ALS. IWAN ALS. INDRA

- Bahwa pemilik mobil Honda Freed yaitu saksi DODY WIJAYANTO setelah dikenalkan oleh saksi RELA TAMIA SAPUTRI, yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi RELA TAMIA SAPUTRI untuk dicarikan mobil atau sepeda motor yang mau disewakan, sehingga dari sanalah saksi memperkenalkan Terdakwa dengan pemilik mobil Honda Freed saksi DODOY WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil Honda Freed tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul. 14.00 Wita, bertempat di rumahnya saksi DODY WIJAYANTO yang beralamat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence No. 5, Kel. Karang BARU, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Honda Freed tersebut bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG.
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi DARMAYANA SAPUTRI yang merupakan istri dari saksi DODY WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang sewa mobil yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menyewa mobil tersebut dengan alasan mau digunakan mengantar tamu, namun Terdakwa bersama Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengantar tamu, melainkan mobil tersebut langsung digadaikan melalui perantara saksi I WAYAN SULENDRA kepada seorang laki –laki yang mengaku bernama AHMAD SAMUIL seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dipotong 10 %,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



sehingga total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Honda Freed tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar Pukul. 16.00 Wita, bertempat di depan Rumah sakit Kota Mataram yang berlama di Jalan Bung Karno No.3, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil tersebut ke depan rumah sakit kota mataram adalah Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG, namun saat itu Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG pergi duluan melanjutkan pekerjaan dan Terdakwa sendiri yang menunggu orang yang menerima gadai mobil yang mengaku bernama AHMAD SAMUIL tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG memiliki niat menggadaikan mobil tersebut sejak awal sebelum menyewa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menggunakan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 27.000.0000,-(dua puluh Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 20.000.00,-(dua puluh juta rupiah) , uang sebesar Rp. 6 500.000,--(enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor Yamaha Fazzio dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli makan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DODY WIJAYANTO.
- Bahwa selain menggadaikan mobil Honda Freed tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG juga pernah menggadai mobil X – TRAIL, warna Abu – abu, yang mana sampai sekarang mobil tersebut belum diketahui keberadaanya oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG sebelumnya pernah menggadaikan 4 (empat) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO Als. WONG adalah teman Terdakwa menyewa mobil Honda Freed dan bersama – sama menggadaikan mobil tersebut.

II. Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO ALS. WONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik mobil Honda Freed yaitu Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA yang langsung berkomunikasi dengan pemilik mobil yaitu saksi DODY WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil Honda Freed tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul. 14.00 Wita, bertempat di rumahnya saksi DODY WIJAYANTO yang beralamat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence No. 5, Kel. Karang BARU, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Honda Freed tersebut bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA.
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi DARMAYANA SAPUTRI yang merupakan istri dari saksi DODY WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang sewa mobil yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menyewa mobil tersebut dengan alasan mau digunakan mengantar tamu, namun Terdakwa bersama Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA tidak menggunakan mobil tersebut untuk mengantar tamu, melainkan mobil tersebut langsung digadaikan seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dipotong 10 %, sehingga total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menggadaikan mobil Honda Freed tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar Pukul. 16.00 Wita, bertempat di depan Rumah sakit Kota Mataram yang beralamat di Jalan Bung Karno No.3, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa yang membawa mobil tersebut ke depan rumah sakit kota mataram adalah Terdakwa sendiri, namun saat itu Terdakwa pergi duluan untuk melanjutkan pekerjaan dan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA seorang diri yang menunggu orang yang menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA memiliki niat menggadaikan mobil tersebut sejak awal sebelum menyewa mobil.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menggunakan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 27.000.0000,-(dua puluh Juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 20.000.00,-(dua puluh juta rupiah) , uang sebesar Rp. 6 500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor Yamaha Fazzio dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli makan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DODY WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa selain menggadaikan mobil Honda Freed tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA juga pernah menggadai mobil X – TRAIL, warna Abu – abu, yang mana sampai sekarang mobil tersebut belum diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA sebelumnya pernah menggadaikan 4 (empat) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM Als. IWAN Als. INDRA, adalah teman Terdakwa menyewa mobil Honda Freed dan bersama-sama menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar.
- 1 (satu) unit mobil Honda Freed, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056.
- 1 (satu) lebat STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Para Terdakwa telah menyewa 1 (satu) mobil Honda Freed milik Saksi DODY WIJAYANTO selama 3 (tiga) hari dengan nilai sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan alasan menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar tamu dengan rute sekitar Mataram dan Kuta Lombok Tengah, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjanji akan membayar melalui transfer rekening bank;
- Bahwa Terdakwa I pada sekitar pukul 14.30 WITA mencari orang yang ingin menerima gadai mobil, setelah Terdakwa I mendapatkan orang yang akan menerima gadai maka Terdakwa I sepakat bertemu dengan orang penerima gadai di depan Rumah Sakit Kota Mataram Jln Bung Karno No. 3, Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I beserta mobil freed tersebut karena akan melanjutkan bekerja, Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi AHMAD SAMUIL di depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, Saksi AHMAD SAMUIL menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan bunga 10 % (Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) yang dipotong diawal, sehingga uang hasil gadai yang diterima oleh Terdakwa I adalah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebus gadai lain, selanjutnya sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DODY WIJAYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa YULIANSYAH INDRA NUALAM ALS. IWAN ALS. INDRA dan Terdakwa RADEN ANTARA MUHARTANTO ASTIO ALS. WONG sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur dengan dengan sengaja yang dimaksud adalah kesengajaan haruslah meliputi seluruh unsur subjektif, apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arresnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residance, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Para Terdakwa telah menyewa 1 (satu) mobil Honda Freed milik Saksi DODY WIJAYANTO selama 3 (tiga) hari dengan nilai sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan alasan menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar tamu dengan rute sekitar Mataram dan Kuta Lombok Tengah, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjanji akan membayar melalui transfer rekening bank;

Menimbang bahwa Terdakwa I pada sekitar pukul 14.30 WITA mencari orang yang ingin menerima gadai mobil, setelah Terdakwa I mendapatkan orang yang akan menerima gadai maka Terdakwa I sepakat bertemu dengan orang penerima gadai di depan Rumah Sakit Kota Mataram Jln Bung Karno No. 3, Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I beserta mobil freed tersebut karena akan melanjutkan bekerja, Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi AHMAD SAMUIL di depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, Saksi AHMAD SAMUIL menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan bunga 10 %

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) yang dipotong diawal, sehingga uang hasil gadai yang diterima oleh Terdakwa I adalah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebus gadai lain, selanjutnya sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DODY WIJAYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "*hubungan*" tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk:

- 1) Mereka yang melakukan suatu delik;
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- 3) Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi DODY WIJAYANTO (Korban) di Jalan Gili Trawangan I BTN Suradadi Residence, No. 5, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk menyewa 1 (satu) mobil Honda Freed milik Saksi DODY WIJAYANTO selama 3 (tiga) hari dengan nilai sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan alasan menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar tamu dengan penggunaan rute sekitar Mataram dan Kute Lombok Tengah, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berjanji akan membayar melalui transfer rekening bank, Selanjutnya Terdakwa I pada sekitar pukul 14.30 WITA mencari orang yang ingin menerima gadai mobil, setelah Terdakwa I mendapatkan orang yang akan menerima gadai maka Terdakwa I sepakat bertemu dengan orang penerima gadai di depan Rumah Sakit Kota Mataram Jln Bung Karno No. 3, Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I beserta mobil freed tersebut karena akan melanjutkan bekerja, Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi AHMAD SAMUIL di depan Rumah Sakit Kota Mataram tersebut, Saksi AHMAD SAMUIL menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dengan bunga 10 % (Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)) yang dipotong diawal, sehingga uang hasil gadai yang diterima oleh Terdakwa I adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Saksi I WAYAN SULENDRA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebus gadai lain, selanjutnya sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk memenuhi kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar.
- 1 (satu) unit mobil Honda Freed, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056.
- 1 (satu) lembat STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar

adalah milik Saksi DODY WIJAYANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DODY WIJAYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yuliansyah Indra Nualam Als. Iwan Als. Indra dan Terdakwa II. Raden Antara Muhartanto Astio Als. Wong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, No. BPKB : N-10779197, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh Denpasar.
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056.
 - 1 (satu) lembat STNK mobil Merk/Type : HONDA FREED GB3 1.5 E A/T, No. Pol : DK 1456 DX, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun Pembuatan 2012, Noka : MHRGB3850CJ216931, Nosin : L15A79041056, atas nama : IDA AYU PRADNYANA TRISA VEDYASWARI, alamat : Jalan Werkudara No. 5 Br/Link Tampak Gangsul Dangin Puri Kauh DenpasarDikembalikan kepada Saksi DODY WIJAYANTO.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.